

BAB IV

PEMBIAYAAN *MURABABHAH* MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Keabsahan Pembiayaan *Murabahah*

Para mazhab generasi awal seperti Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah boleh hukumnya, walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis sekalipun.¹

Begitu juga dengan Imam An-Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i menyatakan kebolehnya tanpa ada penolakan sedikitpun.² Di dalam Al-Qur'an, pembahasan secara langsung mengenai *murabahah* tidaklah ada meski terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya, seperti pembahasan mengenai jual beli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan.

Agar transaksi pembiayaan menjadi sah maka penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, harus dewasa (orang yang ahli jual beli), maka tidak sah jual belinya anak kecil dan orang gila. Adapun anak kecil yang mengerti tentang jual beli dan ia mampu memahami perkataan orang lain maka penjualan dan pembeliannya sah setelah mendapat izin dari walinya.³

Dengan ini Imam Syafi'i membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam *murabahah* dan juga karena orang memerlukannya, dan terjadi karena suka

¹ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h.74.

² Yahya al-Nawawi', *Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*, h. 112.

³ Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 404.

sama suka diantara kamu. Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya mengenai keabsahan *murabahah* pada suatu teks *syara'*. Dengan tidak adanya hukum yang secara jelas dari Al-Qur'an maupun hadis shahih yang menerangkan *murabahah*. Dari sini, para *fuqaha* membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.⁴ Selain itu penambahan biaya yang timbul dan dibebankan oleh pembeli juga menuai beberapa pendapat di kalangan ulama itu sendiri.

Perkongsian dan menyerahkan urusan kepada orang lain adalah dua macam dari bermacam-macam jual beli, maka dihalalkan keduanya oleh yang menghalalkan jual beli dan diharamkan keduanya oleh yang mengharamkan jual beli. Kalau seseorang menyerahkan urusan kepada seseorang, *dqiaskan* tentang pakaian emas yang sudah ditempa atau diperkongsikannya padanya sesudah diterima oleh orang yang diserahkan dan keduanya timbang menimbang dan tidak berpisah, sebelum keduanya terima menerima, maka bolehlah yang demikian, sebagaimana boleh pada jual beli. Kalau keduanya berpisah sebelum terima menerima, maka batal jual beli itu.

Apabila seseorang membeli dari seseorang akan barang perniagaan dari makanan atau lainnya, dengan harganya satu dinar lalu didapatinya dinar itu

⁴ Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian), semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad, dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah*. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil penjual karena merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah dengan jual beli dengan harga perta ma disertai dengan tambahan keuntungan. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*. Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*, (Pakistan: Dar ul Ishaat, 2002), h. 126.

kurang dari timbangannya. Maka tidak boleh atas si penjual mengambil kembali dinar itu, selain menyempurnakannya. Kalau keduanya batal membatalkan penjualan dan dijualnya itu sesudah diketahui timbangannya, maka tiada mengapa. Kalau dikehendakinya bahwa diharuskannya penjualan dengan dikurangkannya menurut kadarnya. Maka tidak boleh yang demikian atas si penjual dan atas si pembeli. Apabila ada bagi seseorang emas atas seseorang, lalu diberikannya yang lebih berat timbangannya dari padanya, sebagai amalan sunah maka tiada mengapa. Seperti demikian juga, kalau berbuat sunah orang yang mempunyai hak, lalu diterimanya dari padanya yang kurang. Dan ini tidak halal pada jual beli. *Diqiaskan* siapa yang membeli kain dari seseorang dengan setengah dinar, lalu diserahkan kepada orang itu satu dinar seraya mengatakan: “*terimalah setengah dinar untuk anda dan saya tetapkan untuk saya setengah dinar yang lain*”, maka tiada mengapa.⁵

Barang siapa mempunyai setengah dinar atas seseorang lalu orang itu memberikan sedinar maka ia melunaskan hutangnya itu setengah dinar. Dan dijadikannya yang setengah lagi, pada barang perniagaan yang lain, yang disifatkan bentuknya, sebelum keduanya berpisah maka tiada mengapa. Menurut ulama Hanafi dan Maliki⁶ *Murabahah* yang semuanya pada masa klasik ini diberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat oleh para ulama seperti adanya hak *khyiar*, kepemilikan barang secara penuh oleh penjual dan

⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 68.

⁶ Penerapan pembiayaan *murabahah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan mulai dari jual beli yang dilaksanakan oleh dua pihak secara langsung dan dilakukan secara kontan dengan menetapkan jumlah margin yang diinginkan dengan adanya transparansi yang sangat jelas. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, h. 53.

lain-lain, sampai masa kontemporer perkembangan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh tiga pihak dengan melibatkan lembaga keuangan seperti perbankan syariah dan pembayaran dilakukan secara cicil atau tempo.⁷

Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

B. Syarat dalam Pembiayaan *Murabahah*

1. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* menurut Imam Syafi'i adalah:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan *tauliya* (wewenang), *isyra'* (kerja sama) dan kerugian. Karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah, jika transaksi tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.
- b. Mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari *tasman* (harga), sedangkan mengetahui harga syarat sah jual beli.

⁷ M. Farid 'Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Jurnal Episteme*, 8.1 (2013).

- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- d. Kontrak harus bebas dari riba. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Murabahah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁸

2. Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Suci atau mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Imam Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis, sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi saw. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

⁸ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 407.

- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, seperti bangunan, kendaraan, sawah atau perkebunan, peternakan dan lain-lain. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut. Binatang buas seperti harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut *syara'* tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
- c. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- d. Barang yang diperjualbelikan dan uang pembayaran harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- e. Akad jual beli tidak terbatas oleh waktu. Misalnya penjual mengatakan “Saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian selama satu tahun.”⁹

3. Barang yang dapat dimurabahahkan

Adapun jenis-jenis barang yang dapat dimurabahahkan, *tamar* dan *zabib*, yaitu baik emas, perak, gandum, ruthab (kurma belum kering), tamar (kurma sudah kering), jagung, garam, syair dan salt. Menurut Imam Syafi'i gandum itu satu jenis walaupun berlebih kurang dan berbeda-beda pada nama, maka tidak boleh emas dengan emas, gandum harus disukat (takar) dan setiap yang asalnya itu disukat maka tidak boleh dijual dengan yang menyamainya,

⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 83.

timbangan dengan timbangan. Kalau keduanya berpisah sebelum terima menerima maka batallah jual beli diantara keduanya. Tiada kebajikan bahwa keduanya berjual beli tamar dengan tamar, yang ditimbang pada pakaian kuda (jalal) atau keriba air (qirab) atau yang lain dari itu. Apabila berlainan dua jenis maka tiada mengapa dibeli dengan sukatan. Walaupun asalnya itu timbangan dan dengan taksiran, karena kita sesungguhnya menyuruh menjualnya atas asalnya.¹⁰

Imam Syafi'i pada sunnah atau hadis dengan nash dan petunjuk dengan qias kepada sunnah itu, bahwa apabila berbeda dua jenis maka tiada mengapa dengan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain. dan tiada kebajikan padanya dengan tanggungan, yang demikian itu pada hadis 'Ubaddah bin Ash-Shamit adalah terang, yang lain dari padanya itu diqiaskan kepadanya pada yang seumpama dengan maknanya. Tiada mengapa dengan satu mud gandum, yang harganya dua mud gandum syair, satu mud gandum dengan dua mud beras, satu mud gandum dengan dua mud jagung, satu mud gandum dengan dua mud tamar, satu mud tamar dengan dua mud zabib, satu mud zabib dengan dua mud garam, dan satu mud garam dengan dua mud gandum. Garam seluruhnya itu satu jenis, baik garam gunung maupun garam laut dan apa saja yang dinamakan dengan nama garam. Demikian juga dengan qaul tentang yang berbeda jenis-jenis. Maka tiada mengapa dengan kelebihan. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya, dan setiap yang didiamkan dari padanya, dari yang dimakan atau diminum dengan keadaan apapun juga.¹¹

¹⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 35.

¹¹ Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 42.

Begitu juga setiap jenis makanan yang basah (ruthab) kemudian kering, maka tidak boleh padanya selain yang boleh pada ruthab dengan tamar dan ruthabnya sendiri dengan sebahagian yang tidak berbeda demikian itu. Tidak dijual sesuatu dari padanya dengan sesuatu dari jenisnya, yang ditimbang dengan ditimbang dan disukat dengan disukat, karena pengertian yang pada basah dari berubahnya ketika kering. Banyaknya air yang dikandung oleh sebagiannya lalu ia memberat dan membesar dengan air itu dan sedikitnya air yang dikandung oleh yang lain lalu tersembunyi dengan demikian mengering. Apabila berbeda dua jenis dari padanya maka tiada mengapa dijual buah bittikh dengan mentimun yang berlebih kurang dengan taksiran dan timbangan dan bagaimanapun yang dikehendaki. Apabila saya membolehkan berlebih kurang pada timbangan maka saya membolehkan dijual dengan taksiran. Sebagaimana kami katakan pada yang bermacam-macam jenisnya dari gandum, jagung, zabib, dan tamar yang sama pada makna yang demikian yang tiada berbeda, dan pada setiap yang keluar dari bumi dari yang dimakan dan yang diminum.¹²

C. Pembebanan Biaya *Murabahah*

Pembebanan pada pembiayaan *murabahah* yang selanjutnya akan memengaruhi penetapan harga pokok dan harga jual. Sebagaimana bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Imam Syafi'i membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga

¹² Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 46.

kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹³ Adapun perbedaan pendapat para ulama Mazhab Maliki, Hanbali dan Hanafi.¹⁴ Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak ketiga.
2. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
3. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkan.
4. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan keutuhan produk.¹⁵

¹³ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 74.

¹⁴ Ulama Mazhab Maliki, misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h.410.

¹⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h.412.

Terdapat nash pernyataan Imam Syafi'i yang mengakui keabsahan akad ini dalam kitab *al-Umm*: “dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: “belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri keuntungan sekian”, kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan”.

Menurut Zakariya al-Ansari seorang *qadi* bermazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab *Asna' al-Mutalib* menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran dan jenis barang. Artinya, dari segi jenis, ukuran, dan jumlah barang harus diketahui oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶

Pendapat yang memperbolehkan bentuk *murabahah* ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Adapun pendapat ulama lain yang dijelaskan secara rinci.¹⁷ Begitu juga, kalau ia mengatakan: “belilah untuk saya suatu benda!” lalu diterangkan kepadanya sifat benda itu atau “belilah benda manapun yang anda kehendaki! Dan saya akan memberi keuntungan kepada anda pada barang itu”. Maka semua ini sama.¹⁸ Dan ini diberikan dari dirinya hak *khiyar*. Sama saja pada saat ini, apa yang saya terangkan, kalau ia mengatakan: “saya menerima penjualannya dan saya membelinya dari anda itu dengan tunai atau hutang”. Maka bolehlah penjualan pertama. Dan keduanya dapat berkhiyar pada penjualan yang

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 73.

¹⁷ Atas dasar perbedaan ulama, Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari riba/bunga bank dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Azharuddin Latif, *Konsep dan Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012), h. 25.

¹⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 80.

penghabisan. Kalau keduanya memperbaharui penjualan, niscaya boleh. Kalau keduanya berjual beli dengan mengharuskan bagi keduanya akan urusan yang pertama, maka itu dibatalkan dari segi dua perkara. Pertama, salah satu dari keduanya, bahwa keduanya itu berjual beli sebelum barang itu dimiliki oleh si penjual. Yang kedua atas alasan bahwa anda kalau membelinya atas demikian, maka saya akan memberi keuntungan kepada anda sekian. Kalau seseorang membeli makanan dengan ditangguhkan lalu ia menerimanya maka tidak mengapa bahwa ia menjual makanan itu kepada orang, yang dibelinya makanan dari padanya dan kepada orang lain, dengan tunai atau ditangguhkan. Sama saja pada ini, barang yang ditentukan dan yang tidak ditentukan. Mazhab Syafi'i menyepakati untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Disamping itu, mereka juga membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, apabila seseorang membeli makanan, maka ia menyebutkan harga kepada suatu waktu dan makanan itu tunai dan telah diterimanya makanan itu maka tiada mengapa bahwa ia menjual makanan itu dengan baru saja diterimanya atau sesudah suatu masa apabila telah menjadi tanggungannya dari orang yang ia beli dari padanya atau dari orang lain dengan tunai atau kepada waktu yang ditangguhkan. Karena penjualan yang penghabisan itu bukanlah penjualan yang pertama. Apabila seseorang membeli secara *salaf*, harta benda dan makanan yang

berubah, dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka tiadalah atasnya menerimanya, sehingga datanglah waktunya. Apabila telah datang waktunya, maka dipaksakan kepada menerimanya.¹⁹ Sama saja benda itu dibawa kepadanya sebelum sampai waktunya sesaat atau setahun. Kalau keduanya sepakat dengan rela menerimanya, maka tiada mengapa sama saja yang demikian itu sebelum sampai waktunya setahun atau sesaat.²⁰

Mengenai kedudukan hukum dalam praktik *murabahah li al-amir bi al-syira'* ada beberapa ulama kontemporer yang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang atau mengharamkannya. Diantara pendapat ulama yang membolehkan *murabahah li al-amir bi al-syira'*.²¹ Ulama kontemporer yang melarang atau mengharamkannya.²²

Berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktik jual beli itu berdasarkan *dzahirnya* (sesuatu yang berwujud) bukan niatnya. Jual beli secara tangguh tidak diperbolehkan karena dengan perjanjian sudah diketahui maksud pembeli adalah uang, bukan barang. Oleh karena itu, sesungguhnya

¹⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 81.

²⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 82.

²¹ Diantaranya Abdus Sami Hamid, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim fadil, dan lainnya. Adapun argumentasinya. Bahwa hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nash shahih yang melarang dan mengharamkannya. Keumuman nash Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan *murabahah li al-amir bi al-syira'*. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 118.

²²Diantaranya Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq Al Mishri, dan lainnya. Berikut argumen mereka. Transaksi *murabahah* di lembaga keuangan syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai. Transaksi *murabahah* termasuk jual beli *inah* yang diharamkan. Jual beli *inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya, dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 122.

jual beli secara tangguh itu di larang, baik menurut jumhur ulama maupun Imam Syafi'i karena substansi kedua praktik adalah pinjaman berbunga. Jual beli *murabahah* secara tangguh dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan dalam jual beli tetapi harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.²³

D. Kelebihan dalam *Murabahah*

Murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli *murabahah* tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, diantaranya:

1. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha.
2. Diketuinya harga pokok penjualan dan terciptanya kepastian jumlah yang dibayar/dan secara transparansi, jadi disini adanya unsur keterbukaan terhadap nasabah.
3. Margin atau keuntungan *murabahah* bersifat tetap, apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
4. Transaksi *murabahah* apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang

²³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h.438.

piutang ini wajib diselesaikan oleh keduanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁴

Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Transaksi jual beli *murabahah* itu sendiri bisa dilakukan apabila rukun-rukunnya terpenuhi, yaitu harus ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian harus ada obyek *murabahahnya*, serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli *murabahah* tersebut. Selain itu ada pula persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi didalam transaksi *murabahah* ini. Pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Serta kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan. Nah, apabila persyaratan-persyaratan di atas tidak dipenuhi oleh si penjual, maka si pembeli memiliki dua pilihan, yaitu terus melanjutkan transaksi, atau membatalkan transaksi.²⁵

Salah satu yang juga menjadi masalah dalam *murabahah* yaitu terkait risiko penolakan nasabah. Pada teorinya, nasabah berhak menolak barang yang

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 42.

²⁵ Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 96.

akan dibeli jika terjadi ketidaksesuaian. Dapat dilihat bahwa ada ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan hal yang terjadi di kenyataan.

Adapun risiko kerugian disebabkan jika salah dalam pemilihan penjual. Jika penjual yang anda pilih tidak menjual produk dengan baik atau produk yang ada lakunya sangat lama maka anda dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, anda juga harus memastikan penjual atau penyalur atau pihak *consignee* (penerima barang) merupakan penjual yang baik dan dapat diandalkan.²⁶

Jadi disini, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan tambahan diperbolehkan, asal dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal pada saat akad. Sedangkan pinjam meminjam dengan tambahan bunga dilarang, dan termasuk riba. Dalam dunia perbankan, Pada produk *murabahah* yang ada di bank syariah, ada hal yang disebut dengan *mark up*. *Mark up* ini merupakan kelebihan harga dari harga kontan yang dianggap sebagai keuntungan untuk pihak bank. Di bank konvensional, konsep *mark up* ini terkenal dengan nama bunga. Yang membedakan keduanya adalah konsep di konvensional dimana nasabah tidak mengetahui pasti jumlah yang harus dibayar/tidak transparansi karena harus menyesuaikan dengan suku bunga. Namun pada bank syariah, penambahan tersebut sudah disepakati diawal. Beberapa pihak berpendapat bahwa konsep *mark up* pada *murabahah* sangat mirip dengan riba karena bepegang pada pendapat Imam Malik yang tidak menyetujui jual beli yang harga kreditnya lebih besar daripada harga kontan.

²⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 72.